PENGELOLAAN DAPO PAUD DAN DIKMAS UNTUK

AKREDITASI SEKOLAH/LEMBAGA PAUD & PNF

Disampaikan dalam
Kegiatan Rakornas BAN Paud dan PNF Provinsi
Vasa Hotel Surabaya, Surabaya 15 – 17 Maret 2019

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2019

MATERI

A	KONSEP PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN
B	KORELASI DAPODIK DENGAN BAN PAUD DAN PNF
C	KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN

A

KONSEP
PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN

TUGAS DAN FUNGSI PDSPK SETJEN

Permendikbud Nomor
11 Tahun 2018

TUGAS
(Pasal 798)
melaksanakan

pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan

FUNGSI
(Pasal 799)
menyelenggarakan

a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pendidikan dan kebudayaan;
c. pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; dan
e. pelaksanaan administrasi Pusat

TUGAS DAN FUNGSI:

1. **BIDANG PAUD DAN DIKMAS**
2. **BIDANG DIKDASMEN;**
3. **BIDANG KEBUDAYAAN DAN BAHASA; DAN**
4. **SUB BAGIAN TATA USAHA**

DATA POKOK PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN

Menurut fungsi

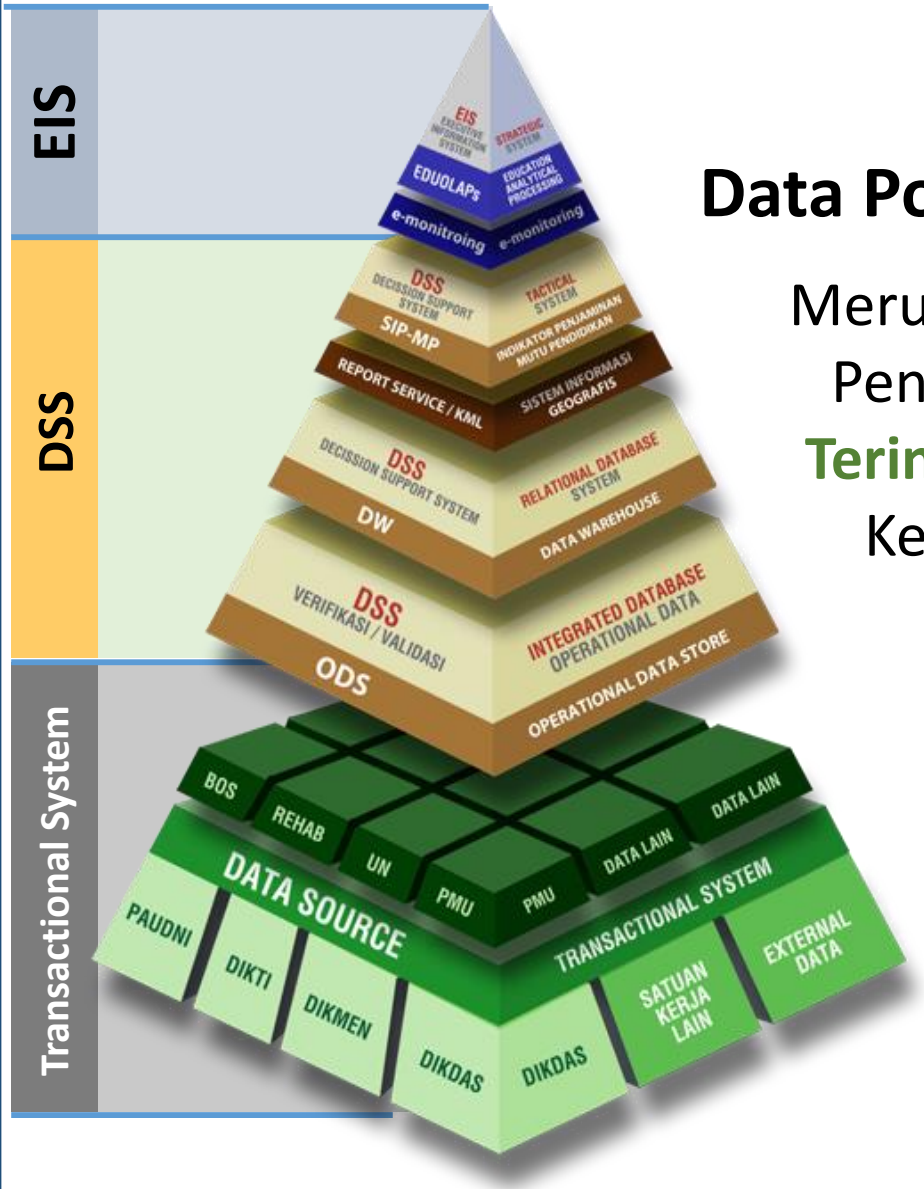

DAPODIK

Data Pokok Pendidikan-Kebudayaan

Merupakan Sistem Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan yang **Terintegrasi**, untuk menunjang Tata Kelola Data dan Informasi yang terpadu.

SATU DATA

PENGELOLAAN DATA REFERENSI

Permendikbud Nomor 79/2015
Bab IV, Pasal 11 Ayat 6

Data Referensi untuk nomor identitas yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya meliputi:

a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakan pengkodean referensi satuan pendidikan;

b. Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodean referensi peserta didik;

c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan

d. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan.

Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh PDSPK.

PDSPK
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PDSPK)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: 021-5731177,
Faksimile: 021-5721243
Email : pdsp@kemdikbud.go.id
http://pdsp.kemdikbud.go.id

KONSEP MASTER DATA POKOK PENDIDIKAN

EMPAT BAGIAN PENTING KONSEP DASAR DAPODIK

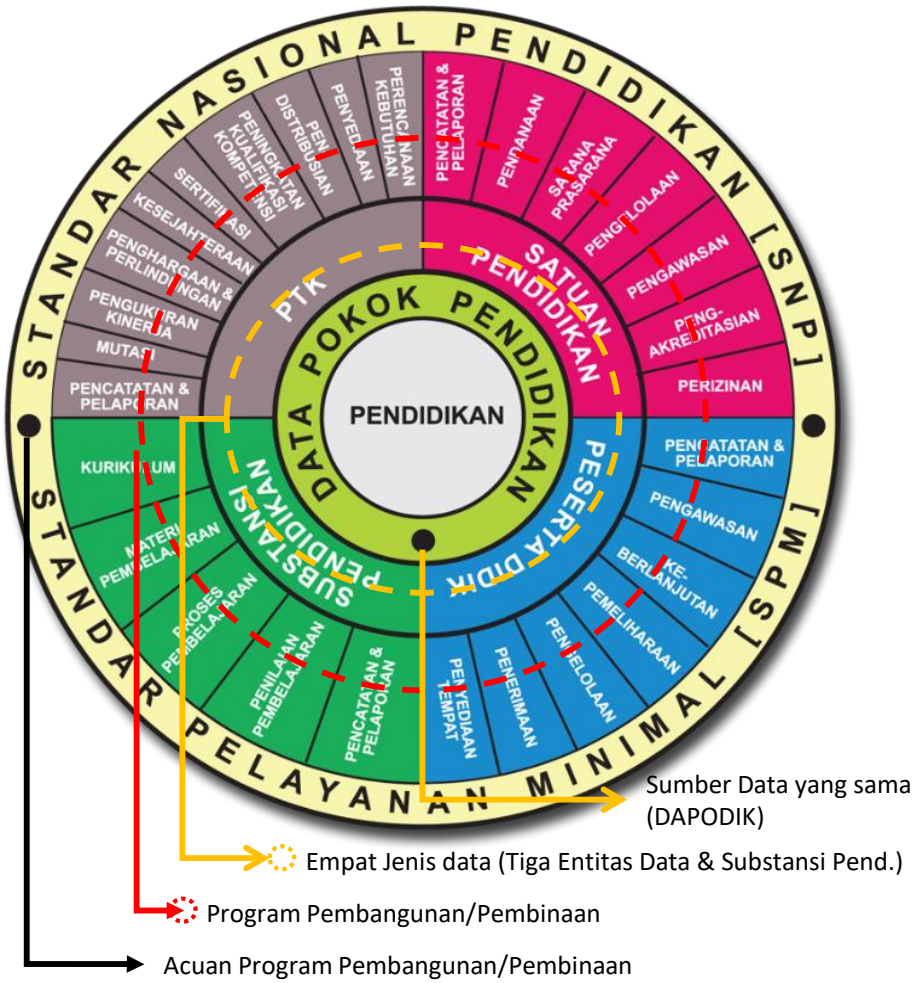

DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang bersifat *Relational dan Longitudinal*, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran.

Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu:

1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
2. Satuan Pendidikan
3. Peserta Didik, dan
4. Substansi Pendidikan.

Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.

KONFIGURASI PENGELOLAAN DAPODIK

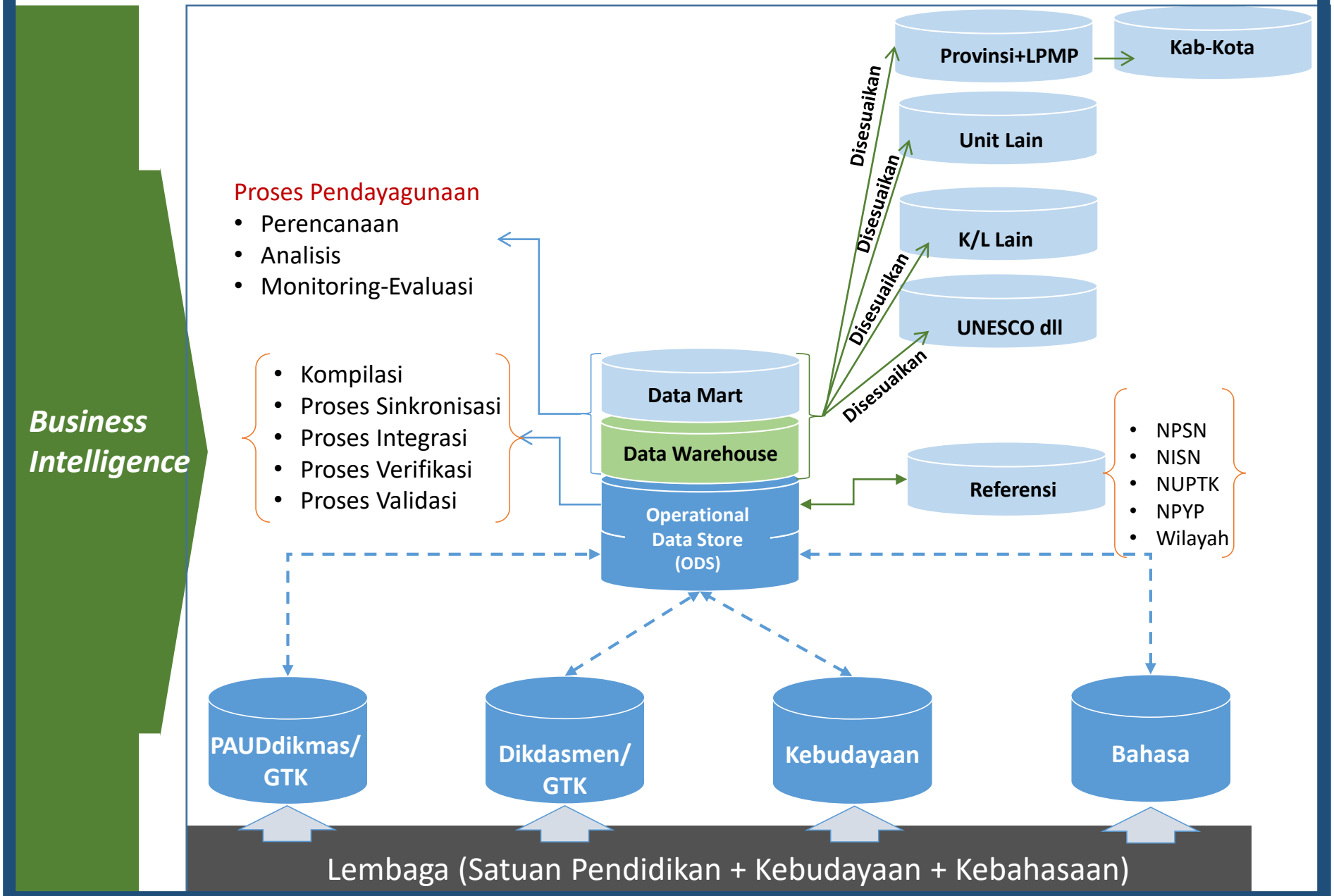

PENGALIRAN ARUS DATA YANG TERINTEGRASI

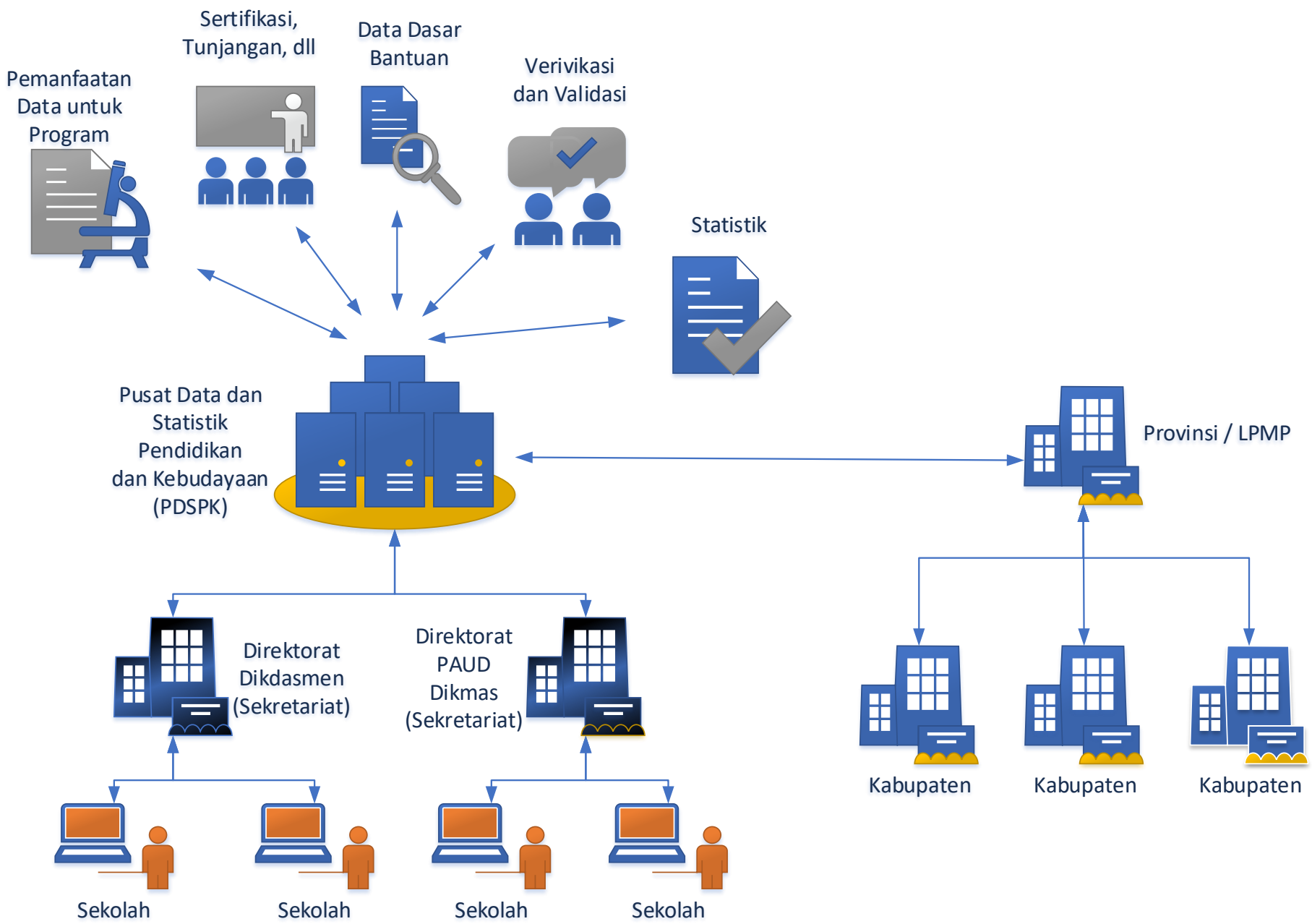

KONSEP DATA BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI

VERTIKAL

1. DATA BERKUALITAS YANG TERINTEGRASI
2. PENGEMBANGAN *BACKBONE* KE DAERAH
3. PENGEMBANGAN SIMPUL-SIMPUL SISTEM *QUALITY CONTROL* DATA YANG TERINTEGRASI
   - DI PUSAT
   - DI PROVINSI
   - DI KABUPATEN KOTA

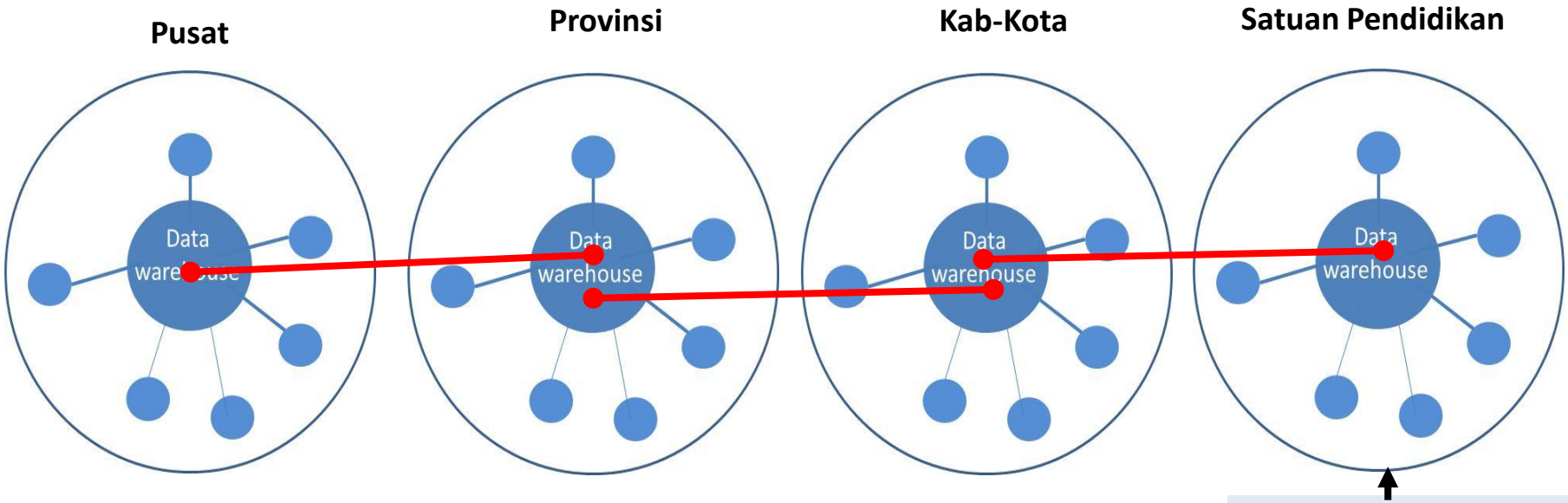

Terintegrasinya Data Warehouse Pusat dan Daerah melalui pengembangan Backbone dapat mewujudkan terintegrasinya program-program pembangunan Pusat dan Daerah.

1. Data Kelembagaan;
2. Data Peserta Didik;
3. Data Ketenagaan;
4. Data Proses Pembelajaran;
5. Data Kewilayahan.

KONSEP DATA BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI

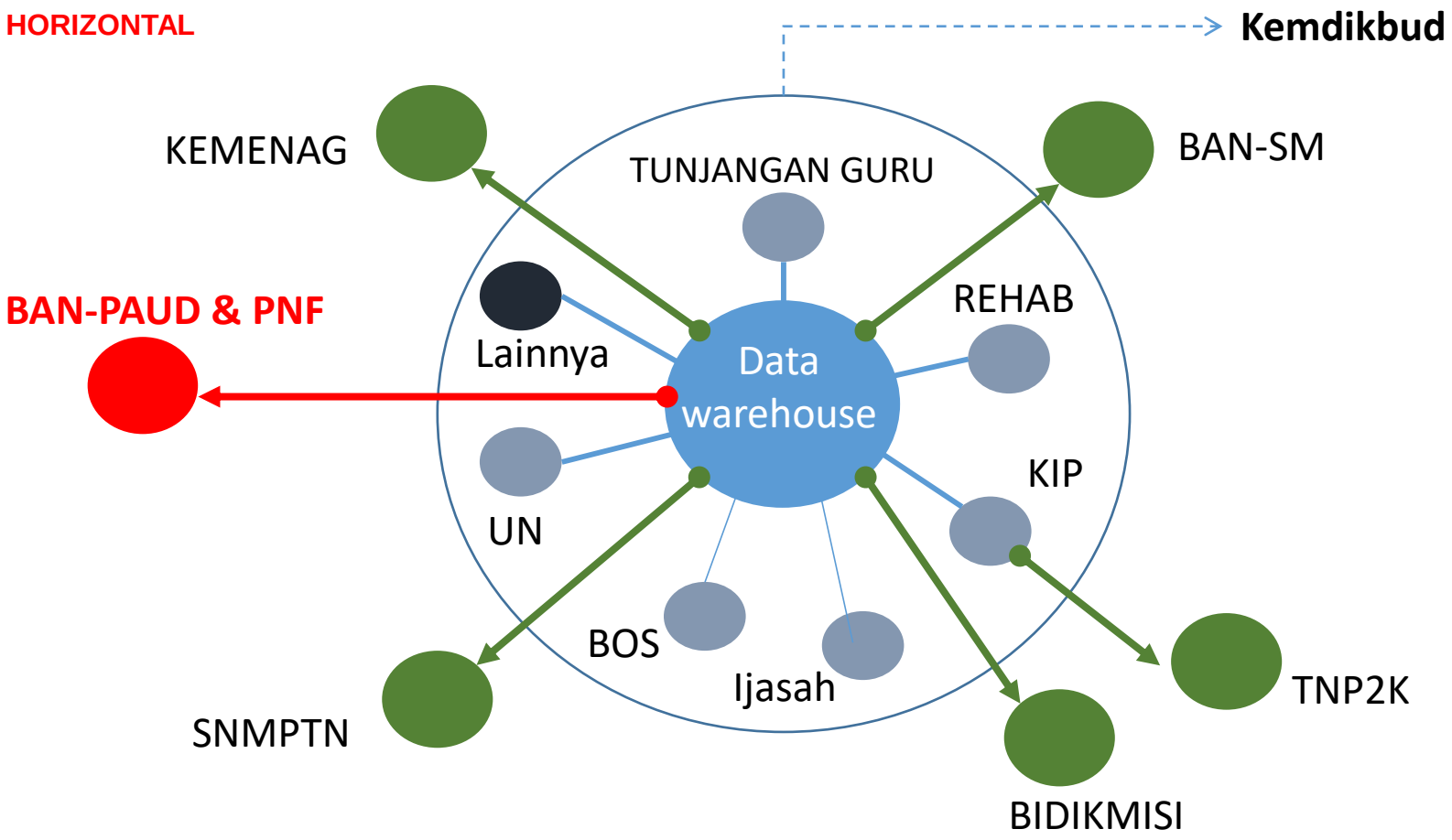

Untuk meningkatkan kualitas data dengan mengintegrasikan data transaksi dalam **Satu Mekanisme Pengelolaan Data**

ALUR PENDAYAGUNAAN DATA DAN INFORMASI

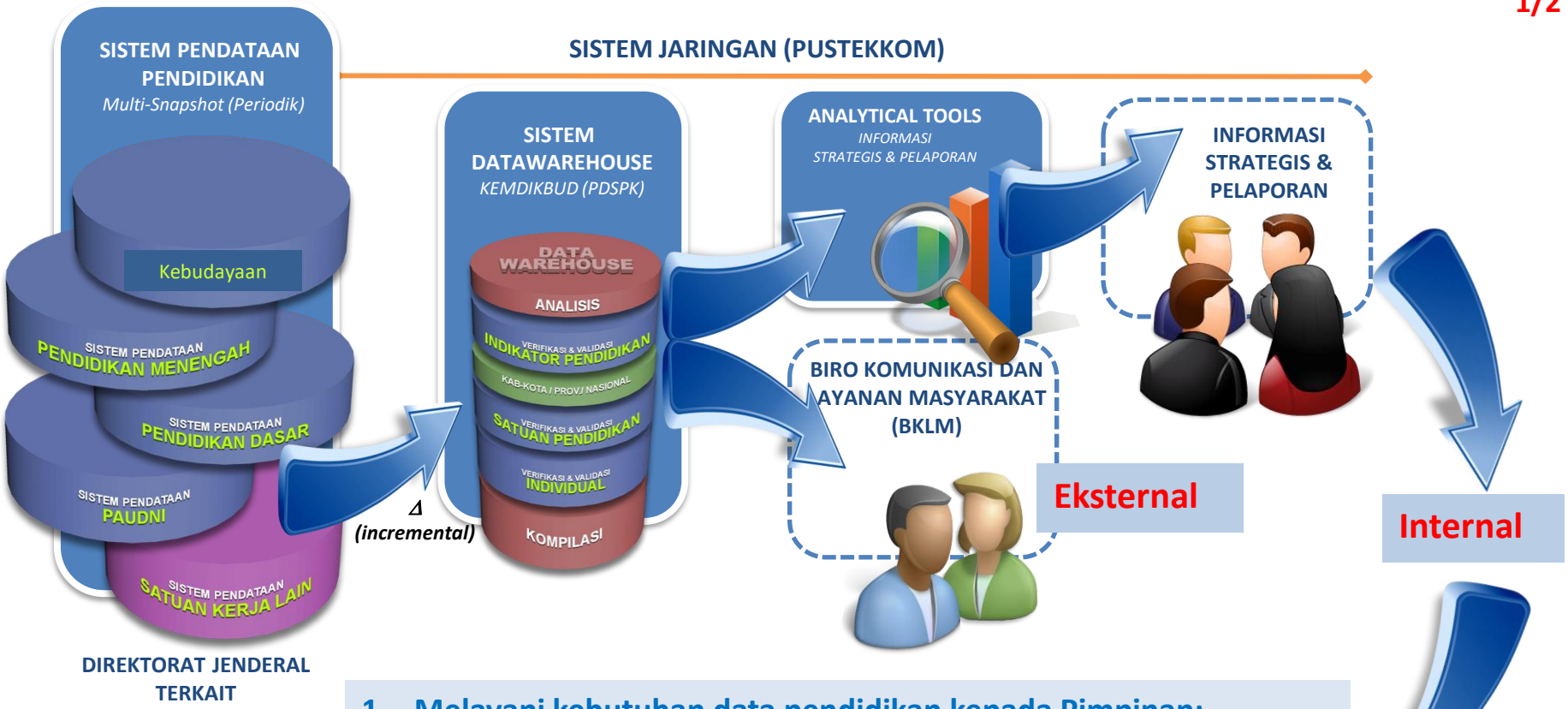

1. Melayani kebutuhan data pendidikan kepada Pimpinan;
2. Intervensi program yang dilakuka Kemendikbud;
3. Penyusunan program setiap tahunnya (t+1);
4. Alat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program t-1;
5. Alat evaluasi hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan
6. ...

ALUR PENDAYAGUNAAN DATA DAN INFORMASI

DAPODIK

- DAK Fisik SKB
- DAK Fisik PAUD

- Program Indonesia Pintar
- DAK BOP PAUD
- Ujian Nasional Kesetaraan

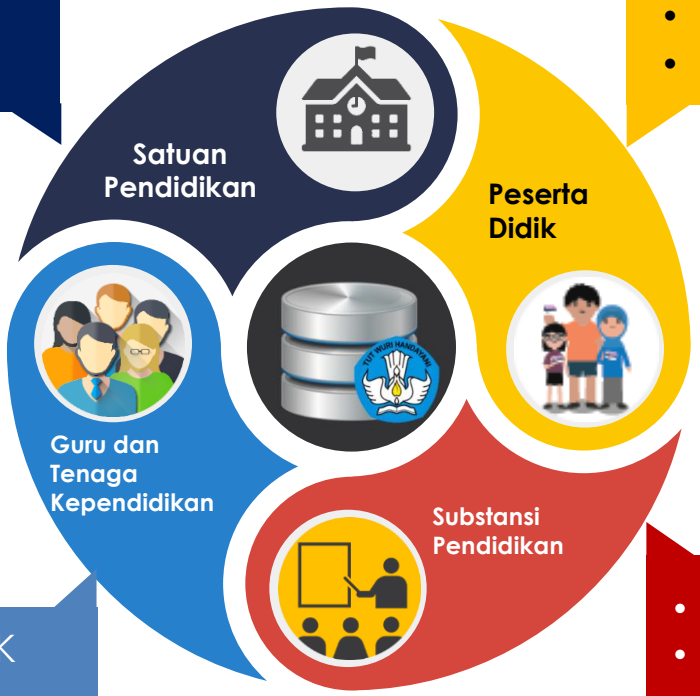

- Tunjangan Profesi Guru TK
- Insentif Guru Non-PNS
- Perencanaan Kebutuhan

- **Akreditasi Satuan Pendidikan**
- Pengembangan dan Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan

B

Korelasi Dapodik dengan BAN PAUD dan PNF

GERAKAN AKREDITASI NASIONAL

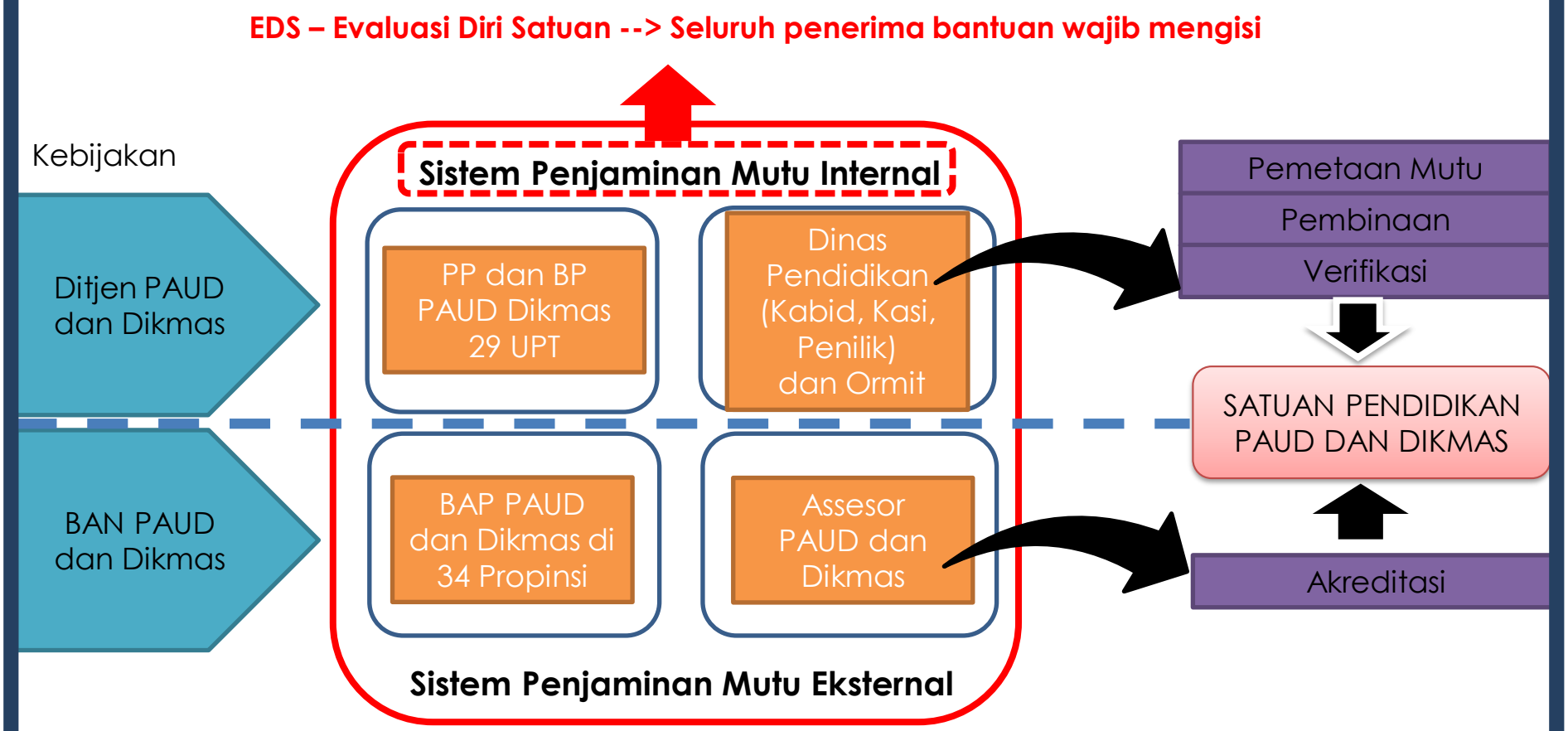

KONSEP SIM PENGELOLAAN DATA BAN PAUD DAN PNF

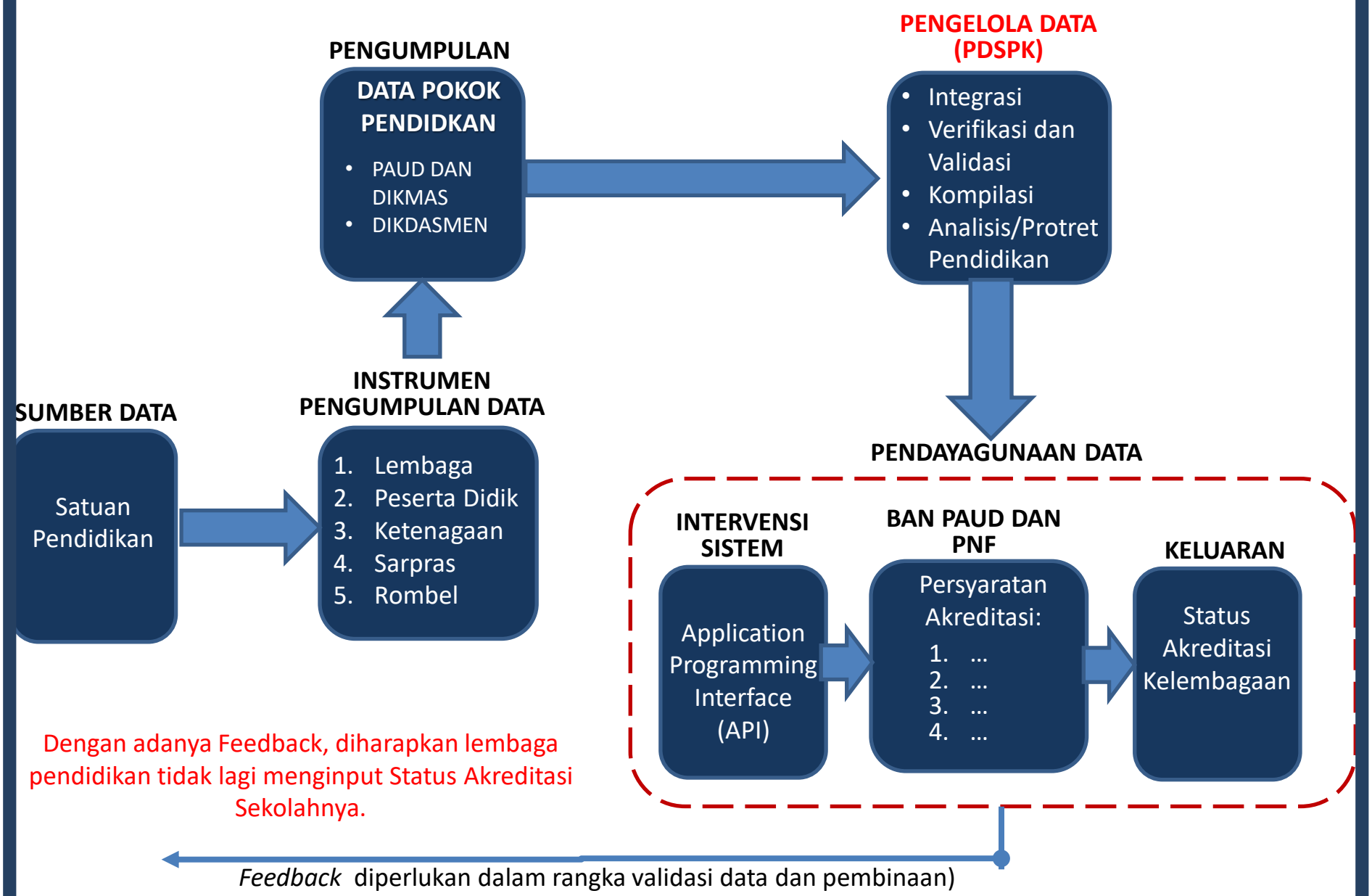

LAYANAN DAPODIK PADA BAN PAUD DAN PNF

1/2

1. Memberikan data awal (dapodik) melalui *Web service* yang digunakan untuk penilaian akreditasi, pada beberapa entitas:

a. PTK

1) Nama
2) NUPTK
3) Umur
4) Tanggal lahir
5) Tempat lahir
6) Nama Ibu Kandung
7) Alamat (desa s.d.prov.)
9) No HP, No Telepon Rumah Jenis PTK dan NPSN-nya, serta Alamat lengkap Sekolahnya s.d email
10) NPWP
11) Status perkawinan
12) Nama Bank termasuk di dalamnya Nomor rekening
13) NIP
14) NIK
15) Masa kerja
16) Jenis Kelamin
17) Jml Mapel yang diampu beserta Jumlah Jam Mengajarnya
18) Pendidikan Terakhir
19) Pangka dan golongan, dan

b. Sekolah

1) NPSN
2) Nama sekolah
3) Status
4) Alamat (desa s.d. Prov)
5) Email
6) Nomor Telepon
7) Kepala Sekolah
8) SK Pendirian dan tanggalnya
9) SK izin Operasionalnya

c. Rombel

LAYANAN DAPODIK PADA BAN PAUD DAN PNF

2. Hasil penilaian akreditasi yang dilakukan BAN Paud dan PNF, sudah otomatis masuk ke database PDSPK melalui Websevice yang sudah disediakan oleh PDSPK;
3. Hasil dari butir 2 di atas, seharusnya juga diteruskan ke database dapodik yang ada sekretariat secara otomatis, namun sampai saat ini masih dijalankan secara manual atau atas permintaan. Kedepannya hal ini harus dilakukan secara otomatis (proses otomatisasi oleh PDSPK);
4. Ada tambahan permintaan dari BAN Paud dan PNF berupa ukuran variabel lingkar kepala dari peserta didik yang akan dipakai untuk penialain EDS sebelum dilakukan penilaian akreditasi oleh BAN (dalam proses);
5. BAN Paud dan PNF meminta otorisasi untuk bisa melakukan penghapusan terhadap data status akreditasi yang dilakukan oleh operator sekolah yang memang bukan hasil dari penilaian akreditasi oleh BAN (dalam proses).

KONDISI DATA KELEMBAGAAN

NO.	DATA	SEKOLAH/LEMBAGA								
		JUMLAH	SINKRONISASI		BERKOORDINAT		OPERATOR		CITRA	
			SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM
1	TK	91.674	85.920	5.754	64.245	27.429	28.735	62.939	68.943	22.731
2	KB	83.753	71.357	12.396	67.343	16.410	48.345	35.408	65.115	18.638
3	TPA	3.020	2.294	726	2.434	586	1.688	1.332	2.323	697
4	SPS	22.645	19.519	3.126	17.399	5.246	13.018	9.627	17.758	4.887
5	Kursus	8.306	4.045	4.261	6.658	1.648	6.468	1.838	4.549	3.757
6	PKBM	8.704	6.670	2.034	163	8.541	3.984	4.720	4.377	4.327
7	SKB	401	380	21	1	400	127	274	24	377
	Jumlah	**218.503**	**190.185**	**28.318**	**158.243**	**60.260**	**102.365**	**116.138**	**163.089**	**55.414**

KONDISI DATA LEMBAGA TERAKREDITASI

NO.	DATA	AKREDITASI						
		A	B	C	TER-AKREDITASI	TIDAK TERAKREDITASI	BLM TER-AKREDITASI	JUMLAH
1	TK	7.586	22.627	8.515	45	213	52.688	91.674
2	KB	835	3.278	2.857	713	508	75.562	83.753
3	TPA	64	122	60	38	16	2.720	3.020
4	SPS	75	425	591	143	147	21.264	22.645
5	Kursus	109	431	560	787	255	6.164	8.306
6	PKBM	78	796	777	293	114	6.646	8.704
7	SKB	12	43	8	14	1	323	401
	Jumlah	**8.759**	**27.722**	**13.368**	**2.033**	**1.254**	**165.367**	**218.503**

KONDISI DATA SISWA DAN KETENAGAAN

NO.	DATA	SISWA			KETENAGAAN		
		NISN		JUMLAH	NUPTK		JUMLAH
		SUDAH	BELUM		SUDAH	BELUM	
1	TK	107.735	3.628.774	3.736.509	147.177	205.022	352.199
2	KB	2.011.876	40.988	2.052.864	200.097	29.712	229.809
3	TPA	52.989	995	53.984	7.625	815	8.440
4	SPS	584.662	12.231	596.893	61.064	7.584	68.648
5	Kursus	115.170	46.130	161.300	6.860	290	7.150
6	PKBM	336.012	612.507	948.519	28.626	4.254	32.880
7	SKB	33.877	42.116	75.993	2.940	557	3.497
	Jumlah	**3.242.321**	**4.383.741**	**7.626.062**	**454.389**	**248.234**	**702.623**

C

Kewenangan
Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan

(Permendikbud Nomor 79/2015)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/ KABUPATEN DAN KOTA

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas:

a. Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah.
b. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis;
c. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan;
d. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; dan
e. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik;
f. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan
g. Dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah;
h. Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala; dan
i. Menyediakan dan memelihara infrastuktur pendataan di tingkat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

SATUAN PENDIDIKAN

Satuan pendidikan mempunyai tugas:

a. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik;

b. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester;

c. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan

d. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.

SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, DENGAN SATU DATA

TERIMA KASIH